

Peranan Zakat Dan Wakaf Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia

Dyarini^{1,*}, Adi Alam², Desiana³, Fatya Mutiara Andieny

^{1,4} Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Jakarta

²Pendidikan Teknologi Informasi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Jakarta

³STAIN Kerinci

*dyarinialam@gmail.com

ABSTRAK

Kemiskinan masih menjadi salah satu tantangan utama di Indonesia, meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasinya. Zakat dan wakaf, sebagai instrumen keuangan sosial Islam, memiliki potensi besar dalam mendukung pengentasan kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran zakat dan wakaf dalam mengurangi kemiskinan di Indonesia, baik dari aspek teoritis maupun implementasi praktisnya. Dengan pendekatan kualitatif dan studi literatur, penelitian ini menyoroti bagaimana pengelolaan zakat dan wakaf yang optimal dapat memberikan dampak signifikan, seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membuka peluang usaha, dan mendukung program pembangunan berkelanjutan. Hasil kajian menunjukkan bahwa sinergi antara lembaga pengelola zakat dan wakaf, pemerintah, serta masyarakat sangat penting untuk meningkatkan efektivitas instrumen ini. Dengan demikian, zakat dan wakaf dapat menjadi solusi strategis dalam mendukung agenda pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Kata kunci: : zakat, wakaf, kemiskinan, keuangan sosial Islam, pengentasan kemiskinan.

ABSTRACT

Poverty is still one of the main challenges in Indonesia, although various efforts have been made to overcome it. Zakat and waqf, as Islamic social financial instruments, have great potential in supporting poverty alleviation. This research aims to analyze the role of zakat and waqf in reducing poverty in Indonesia, both from theoretical aspects and practical implementation. Using a qualitative approach and literature study, this research highlights how optimal management of zakat and waqf can have a significant impact, such as improving community welfare, opening up business opportunities, and supporting sustainable development programs. The results of the study show that synergy between zakat and waqf management institutions, the government, and the community is very important to increase the effectiveness of this instrument. Thus, zakat and waqf can be a strategic solution in supporting the poverty alleviation agenda in Indonesia.

Keywords : zakat, waqf, poverty, Islamic social finance, poverty alleviation.

1. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan sebuah fenomena dan fakta yang terjadi di Indonesia, dimana taraf hidup masyarakat masih sangat memprihatinkan (rendah), masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup dengan layak. Sejak dulu sampai sekarang masalah kemiskinan belum juga bisa teratasi, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Kemiskinan dari waktu ke waktu merupakan hal yang mengerikan, yang suatu saat bisa melemahkan perekonomian masyarakat. Pada kenyataannya pemerintah Indonesia sudah berusaha untuk mengendalikan dan mengatasi masalah kemiskinan, tetapi tetap saja masalah tersebut sulit untuk diatasi. Banyak hal yang menjadi faktor penyebab kemiskinan diantaranya sumber daya alam, sumber daya manusia, pendidikan, lapangan pekerjaan, dan masih banyak lagi faktor-faktor yang menimbulkan masalah kemiskinan.

(2021) menyatakan bahwa kemiskinan disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain upah minimum yang tidak memadai, taraf hidup masyarakat yang buruk, dan meningkatnya angka pengangguran setiap tahun tanpa adanya tambahan kesempatan kerja.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru, jumlah penduduk di Indonesia kini telah mencapai sebanyak 278,69 juta jiwa pada pertengahan 2023. Angka tersebut naik 1,05% dari tahun sebelumnya (year-on-year/yoy). Pada pertengahan 2022, jumlah penduduk di Indonesia yang sebanyak 275,77 juta jiwa.

Jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 adalah sebesar 25,90 juta orang, turun 0,46 juta orang dari September 2022. Secara akumulatif, sejak Maret 2021 hingga Maret 2023 tercatat 1,6 juta orang yang berhasil keluar dari garis kemiskinan.

Sedikitnya ada enam dampak kemiskinan yang perlu diketahui yaitu, meningkatnya angka pengangguran, banyak kasus putus sekolah, muncul berbagai masalah kesehatan di masyarakat, meningkatnya tindakan kriminalitas, meningkatnya angka

kematian, dan berbagai konflik yang terjadi di masyarakat akan bermunculan.

Zakat memiliki dampak positif pada pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi akan mengurangi peningkatan tingkat kemiskinan diseluruh masyarakat.

Zakat bukan hanya menjadi solusi jangka pendek, tetapi juga memberikan kontribusi jangka panjang bagi mustahik. Hal berikutnya yang menyebabkan zakat gagal mewujudkan cita-cita menanggulangi kemiskinan adalah, diskursus tentang potensi sosial-ekonomi zakat seringkali berkisar di seputaran statistik atau angka.

Zakat Mal dapat membantu memperkuat solidaritas sosial dan meningkatkan kepedulian sosial terhadap sesama yang membutuhkan. Selain itu, zakat mal juga dapat membantu dalam membangun dan memperkuat perekonomian umat Muslim, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu.

Beberapa kendala yang sering dihadapi dalam berzakat antara lain kesulitan mencari penerima zakat yang tepat, kurangnya informasi mengenai jumlah zakat yang harus dikeluarkan, dan kesibukan yang membuat sulit untuk datang ke lembaga-lembaga zakat.

2. METODE PELAKSANAAN

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif, deskriptif yaitu suatu rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam.

Data kualitatif adalah data yang bersifat deskriptif, tidak terstruktur, dan biasanya berupa kata-kata.

Menurut Sugiyono (2016:9) metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara trigulasi.

Singkatnya, salah satu penerapan metode penelitian deskriptif kualitatif dapat dilakukan dengan cara:

- Data Collection. Mengepul data menggunakan instrumen penelitian seperti lembar observasi, panduan wawancara, lembar studi pustaka, dsb.
- Data Reduction. ...
- Data Display. ...
- Conclusion Drawing.

Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang memperlihatkan karakteristik populasi atau fenomena yang tengah diteliti. Hingga akhirnya metode penelitian ini utamanya fokus pada menjelaskan objek penelitian dan menjawab peristiwa atau fenomena apa yang terjadi.

Alasan peneliti memilih desain penelitian deskriptif kualitatif karena peneliti ingin mendeskripsikan keadaan yang akan diamati di lapangan dengan lebih spesifik, transparan, dan mendalam.

Penelitian kualitatif dirasa tepat digunakan dalam studi ini karena yang menjadi sorotan adalah LAZ sebagai pengelola zakat (amil zakat). Perilaku, pola pikir, preferensi dan praktik pengelolaan zakat oleh LAZ dapat dipahami lebih baik. Alasan lainnya menggunakan pendekatan kualitatif adalah pilihan diri pribadi peneliti. Pilihan pribadi peneliti adalah legitimasi dan alasan yang tepat untuk menentukan suatu pilihan (Lincoln dan Guba, 1997).

Menurut Sugiyono (2018:213) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah (eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen, teknik pengumpulan data dan di analisis yang bersifat kualitatif lebih menekankan pada makna.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Di Indonesia, ada 2 (dua) kelembagaan pengelola zakat yang diakui pemerintah, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Keduanya telah mendapat payung perlindungan dari pemerintah. Perlindungan pemerintah terhadap kelembagaan pengelola zakat tersebut

adalah Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat¹. Disamping memberikan perlindungan hukum pemerintah juga berkewajiban memberikan pembinaan serta pengawasan terhadap kelembagaan BAZ dan LAZ di semua tingkatannya.

Keberhasilan pengelolaan zakat oleh negara lebih banyak ditentukan oleh tingkat kepercayaan masyarakat pada pemerintah, bukan karena paksaan negara. Dengan kata lain, pengelolaan zakat oleh negara bukanlah tujuan utama namun hanya sebagai instrumen, tujuan dari pengelolaan zakat tertuang pada pasal 3 (1) dan (2) yakni meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan juga untuk meningkatkan manfaat zakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Untuk mewujudkan cita-cita dari pasal 3 (2), BAZNAS memiliki program-program yang efektif untuk program penanggulangan kemiskinan.

Zakat dan wakaf memiliki peranan strategis dalam mengurangi tingkat kemiskinan, terutama di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Berikut adalah temuan utama terkait dampak zakat dan wakaf:

a. Peranan Zakat

1. Peningkatan Kesejahteraan Mustahik: Zakat mampu memenuhi kebutuhan dasar (sandang, pangan, dan papan) masyarakat miskin (mustahik), sehingga meningkatkan taraf hidup mereka.
2. Modal Usaha: Banyak lembaga zakat yang menyalurkan dana untuk program pemberdayaan ekonomi, seperti modal usaha mikro, pelatihan keterampilan, dan pemberdayaan komunitas.
3. Redistribusi Kekayaan: Zakat berfungsi sebagai alat redistribusi kekayaan, membantu pemerataan ekonomi di masyarakat.

¹ Saefudin Zuhri, Zakat di Era Reformasi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 8

b. Peranan Wakaf

1. Pembangunan Infrastruktur Sosial: Wakaf tunai maupun aset digunakan untuk membangun fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, dan masjid yang memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat miskin.

2. Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Wakaf Produktif: Pengelolaan wakaf produktif, seperti tanah atau properti yang menghasilkan pendapatan, mampu memberikan dana abadi untuk program pengentasan kemiskinan.

3. Keberlanjutan Manfaat: Karena sifatnya yang tidak habis pakai, wakaf menjadi instrumen sosial yang bersifat jangka panjang.

a. Efektivitas Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan

- 1) Zakat efektif mengatasi kemiskinan jangka pendek, seperti melalui pemberian dana langsung untuk kebutuhan mendesak. Namun, jika pengelolannya kurang optimal, dampaknya hanya bersifat sementara. Oleh karena itu, lembaga zakat perlu fokus pada:
- 2) Program pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan kemandirian mustahik.
- 3) Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan agar lebih banyak muzaki (pembayar zakat) yang terlibat.

b. Peran Wakaf sebagai Solusi Jangka Panjang

- 1) Wakaf menjadi solusi berkelanjutan karena sifatnya yang tidak habis pakai. Namun, tantangan utama terletak pada:
- 2) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berwakaf.

- 3) Pengelolaan yang belum profesional sehingga potensi aset wakaf tidak dimanfaatkan secara maksimal.

c. Sinergi Zakat dan Wakaf

Zakat dapat digunakan untuk kebutuhan mendesak dan modal awal, sedangkan wakaf bisa menopang pembangunan infrastruktur atau menciptakan program yang berkelanjutan.

Sinergi keduanya dapat menciptakan ekosistem sosial-ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan.

4. KESIMPULAN

Zakat dan wakaf memiliki peranan signifikan dalam pengentasan kemiskinan melalui pendekatan jangka pendek (zakat) dan jangka panjang (wakaf).

Pemanfaatan yang optimal dapat membantu mencapai tujuan pemberdayaan umat dan pengurangan kesenjangan ekonomi.

Rekomendasi:

1. Penguatan Lembaga Pengelola: Peningkatan kapasitas dan profesionalitas lembaga zakat dan wakaf.
2. Inovasi Pengelolaan Wakaf Produktif: Mengembangkan aset wakaf untuk menciptakan manfaat yang lebih luas.
3. Edukasi dan Sosialisasi: Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya zakat dan wakaf.
4. Kolaborasi dengan Pemerintah dan Swasta: Mengintegrasikan zakat dan wakaf dalam kebijakan

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan pendanaan dan fasilitasnya sehingga penelitian ini berjalan dengan baik, kepada :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, Bapak Prof. Dr. Ma'mun Murod, M.Si

2. Ketua LPPM UMJ, ibu Prof. Dr. Ir. Tri Yuni Hendrawati, M.Si
 3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, FEB. UMJ Bapak Dr. Luqman Hakim, S.E, M.Si, Ak
 4. Ketua Program Studi Akuntansi, FEB. UMJ Bapak Dr. M. Irfan Tarmizi
- terima kasih atas dukungan fasilitasnya sehingga penelitian ini berjalan dengan baik, dengan nomor kontrak penelitian internal tahun 2023, Nomor : 92/R-UMJ/XI/2024 tertanggal 11 November 2024.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ba'ly, Dr.Abdul Al-Hamid Mahmud (2006), *Ekonomi Zakat : Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*, RajaGrafindo Persada, hal:8 , Jakarta
- Alfian, Mely G.Tan dan Selo Sumardjan (1980), *Kemiskinan Struktural : Suatu Bunga Rampai*, Yayasan Ilmu-ilmu Sosial, cetakan Pertama, Jakarta
- An-Nabhani, Taqiyudin, An-Nizham Al-Iqtishadi fi Al-Islam, Cetakan VI, (Beirut : Darul Ummah), 2004
- Ali Sakti, 2007, *Implikasi Zakat dalam Perekonomian*, artikel – *Ekonomi Rakyat dan Kemiskinan*
- Arikunto, Suharsimi. 2008. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- BPS, 2013, *Data dan Informasi Kemiskinan Tahun 2012*
- Hasbi, Al furqon. 2008. 125 *Masalah Zakat*. Tiga Serangkai
- Hidayat, Anton, 2007, *Menanggulangi Kemiskinan Desa*, artikel – *Ekonomi Rakyat dan Kemiskinan*
- IMZ. 2001. *Akuntansi dan Manajemen Keuangan Untuk Zakat*. Ciputat:IMZ
- Khaerul Aqbari dan Azwar Iskandar, *KONTEKSTUALISASI EKONOMI ZAKAT DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN: STUDI KEBIJAKAN ZAKAT UMAR BIN KHATTAB DAN PERZAKATAN DI INDONESIA*, LAA MAISYIR, Volume 6, Nomor 2, Juli 2019: 226-245
- Mannan, M.Abdul, 1986, *Islamic Economics : Theory and Practice*, Cambridge : Houder and Stughton Ltd
- Saefudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif*, Bandung : Alfabeta, 2018
- Syahatah, Husayn. 2004. *Akuntansi Zakat*. Pustaka Progresif.
- Yazid, Muhammad, *Pengelolaan Dana Zakat Kontemporer (Mengentas Kemiskinan dan Solusi Meningkatkan Perekonomian Bangsa)*, Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, Vol. 23, No. 2, Desember 2020
- Wahyuningsih, Sri, *EFEKTIFITAS ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PENGENTASAN TINGKAT KEMISKINAN STUDI KASUS BAZNAS KABUPATEN BENGKALIS, IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Juni 2020, Vol.9, No.1: 44-53